

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERCERAIAN KAUM PETANI DI REMBANG
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA REMBANG TAHUN 2009)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**LUBAIQOH
07350074**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAKSI

Perceraian merupakan jalan terakhir dan menjadi pintu darurat bagi suami istri apabila ada permasalahan rumah tangga yang sudah tidak ada jalan keluarnya lagi. Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, dan perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan. Dalam hal ini jika perceraian dilakukan oleh umat Islam, maka Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Agama. Secara umum kasus perceraian mengalami peningkatan di setiap tahunnya, akan tetapi untuk sebab dan alasannya tidak bisa digeneralisir karena setiap daerah mempunyai latar belakang dan budaya yang berbeda. Di Pengadilan Agama Rembang, perkara perceraian pada tahun 2009 juga mengalami peningkatan yang signifikan terutama di kalangan Petani. Mengapa perceraian di kalangan Petani mengalami peningkatan, faktor apa sajakah yang menjadi penyebab meningkatnya perceraian di kalangan Petani dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah merupakan alasan mengapa penelitian ini dilakukan.

Penelitian ini bersifat diskriptif analitik yaitu menggambarkan keadaan sebenarnya yang terjadi mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian Petani di Pengadilan Agama Rembang Tahun 2009, untuk kemudian dilakukan analisis. Jenis penelitiannya adalah kepustakaan (*Library Reseach*), yakni penelitian yang sumber data primernya berupa putusan Pengadilan Agama Rembang. Tehnik analisis data yang digunakan adalah dengan metode induktif, yaitu penyusun berupaya menggunakan kenyataan yang terjadi di Pengadilan Agama Rembang beserta dengan hasil wawancara, juga dilengkapi dengan metode deduktif, yaitu penyusun menggunakan teori dan peraturan perundang-undangan serta data-data yang relevan dengan kenyataan yang ada sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan penjelasan serta jawaban terhadap rumusan masalah itu.

Berdasarkan penelitian dan dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, faktor dominan yang menjadi penyebab perceraian Petani tahun 2009 adalah karena tidak ada keharmonisan, tidak ada tanggung jawab dan masalah ekonomi. Sedangkan dasar daripada pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara adalah sesuai dari apa yang telah diputuskan hakim, yaitu Undang-Undang dan hukum Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp : -

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lubaiqoh
NIM : 07350074
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Kaum Petani Di Rembang (Studi Putusan Pengadilan Agama Rembang Tahun 2009)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan/prodi studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Jumadil Akhir 1432 H

24 Mei 2011 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 19541109 1981031001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lubaiqoh

NIM : 07350074

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Kaum Petani
Di Rembang (Studi Putusan Pengadilan Agama Rembang
Tahun 2009)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan/prodi studi Al-Ahwal As-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Jumadil Akhir 1432 H

24 Mei 2011 M

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

NIP. 19720511 199630 2 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN. 02/K.AS-SKR/PP.00.9/0276/2011

Skripsi/tugas akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN KAUM
PETANI DI REMBANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
REMBANG TAHUN 2009)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : LUBAIQOH
NIM : 07350074
Telah dimunaqasyahkan pada: 14 JUNI 2011
Nilai : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1001

Penguji I

Dr. A. Yani Anshori, MA.
NIP. 197311051996031002

Penguji II

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1001

Yogyakarta, 20 Juni 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil karya sederhana ini penyusun persembahkan untuk:

*Orang Tuaku Jercinta Bapak Drs. H. Junaidi Ibrahim Dan
Ibu Peni Nurwati yang tidak pernah lelah mendo'akanku dan
mendukungku*

*Mbakku tersayang Halimatus Sa'diyah dan juga adek-adekku
sayang Difla Usrotin, Wardah Sholihah
dan Vairuuzaa Haaanum
May Allah Bless Us...*

*Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Dan yang Selalu Menemani Penyusun dalam Pengembaraan
Intelektual*

MOTTO

**SESUATU YANG BELUM DIKERJAKAN, SERINGKALI
TAMPAK MUSTAHIL; KITA BARU YAKIN KALAU KITA
TELAH BERHASIL MELAKUKANNYA DENGAN BAIK.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Bismillahirrahmanirrahimi

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Barang siapa diberi petunjuk Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, adalah hamba dan Rasul-Nya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: *Tinjauan*

Hukum Islam Terhadap Perceraian Kaum Petani (Studi Putusan Pengadilan Agama Rembang tahun 2009).

Meskipun demikian penyusun adalah manusia biasa yang tentu banyak kekurangan, semaksimal apapun usaha yang dilakukan tentunya tidak pernah lepas dari kekurangan dan pastinya kesalahan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak senantiasa diharapkan.

Terselesainya skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari berbagai faktor. Banyak motifasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musya As'ary selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
3. Bapak Drs. Supriatna M.Si. dan ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., selaku Pembimbing, di sela-sela kesibukannya beliau berdua dengan ikhlas memberikan arahan dan bimbingan serta kritik membangun terhadap hasil penulisan skripsi ini. Serta di sela-sela kesibukannya beliau berdua dengan penuh rasa tulus mendoakan saya supaya penyelesaian Tugas Akhir ini berjalan dengan lancar dan hasil dari Skripsi ini harapannya bisa memberikan kontribusi dengan penuh kemaslahatan bagi umat.

4. Ketua Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah, Ibu Hj. Fatma Amilia, M.Si. selaku Kepala jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Panasehat Akademik saya Bapak Drs. Malik Ibrahim. M.Ag., yang telah meluangkan waktu dan kontribusi pemikirannya dalam skripsi ini.
6. Kepada segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, atas kuliah-kuliah yang diberikan kepada saya, sehingga menumbuhkan kesadaran intelektual.
7. Kepada orang tuaku Bapak Junaidi Ibrahim dan Ibu Peni Nurwati yang saya Cintai, yang telah melahirkan, merawat, mendidik, dan melakukan segala-galannya bagi saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya, semoga Bapak dan Ibu selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Robbal 'Aalamin...
8. Kepada mbak saya Halimatus Sa'diyyah dan adik-adik saya Difla Usrotin, Wardah Sholihah dan Vairuza Haanum, saya bersyukur dan bahagia bisa memiliki kakak dan adik seperti kalian. semoga selalu dalam Ridho-Nya. Amin ya Robbal Aalamiin.
9. Kepada seluruh Keluarga Besarku di Rembang, Pakde Kusnan dan Budhe Aminatun Kholisah yang telah mendo'akanku semoga selalu dalam lindungan Allah swt.
10. Teruntuk Sun Shine After The Rain "Anindita Satriya Yudha Baskara" yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat, semoga Baskaramu selalu bersinar dan semoga kita selalu berada dalam lindunganNya dan ridloNya.
11. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2007 (Nia kur-kur, mbk Eni, Tiyul, Nisa' al-anwari, Nila , M' mama, Iphad, m' ikhah, cusni, Bi'ah,

Noblenk, v3, zaki, mbk titik dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu). Terima kasih teman-teman atas support dan persahabatan kita selama ini, Semoga persahabatan kita tak lekang oleh waktu dan tak habis di telan zaman dan semoga cita-cita kita semua tercapai. Amin.

12. Segenap pihak yang tidak mungkin tersebutkan satu persatu, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan saran, dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin.

Wallaahu Muwaafiq ilaa Aqwaamit Thariq...

Yogyakarta, 20 Jumadil Awal 1432 H
24 April 2011 M
Penyusun,

Lubaiqoh
NIM. 07350074

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
الأولياء كرامة	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
الفطر زكاة	ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>

D. Vokal Pendek

فعل	<i>fathah</i>	ditulis	A
		ditulis	<i>fa'ala</i>

_____	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ذَكر		ditulis	<i>zūkira</i>
_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

Fathāh + alif	Ditulis	<i>A</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathāh + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>kārim</i>
Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathāh + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathāh + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتم لئن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

الفروض ذوى	Ditulis	<i>ẓawī āl-furūd</i>
السنة اهل	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Pokok Masalah	8
C.Tujuan Dan Kegunaan	8
D.Telaah Pustaka.....	9
E.Kerangka Teoritik	12
F.Metode Penelitian.....	21
G.Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN UMUM PERCERAIAN	26
A.Pengertian dan Sebab-Sebab Berakhirnya Perceraian	26
B.Alasan-Alasan dan Tata Cara Perceraian	37
C.Rukun dan Syarat-Syarat Perceraian	47
BAB III KASUS PERCERAIAN KAUM PETANI DI PENGADILAN AGAMA REMBANG TAHUN 2009	50
A.Data Perkara Perceraian Kaum Petani Di Pengadilan Agama Rembang Tahun 2009.....	50
B. Putusan Perceraian Masyarakat Petani Di Pengadilan Agama Rembang Tahun 2009.....	60
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA REMBANG DALAM KASUS PERCERAIAN KAUM PETANI	76
A. Analisis Terhadap Kasus Perceraian Yang Terjadi Di Pengadilan Agama Rembang Tahun 2009	76

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Dan Landasan Hukum Yang Di Gunakan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Kaum Petani	83
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran-Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Daftar terjemah	
2. Salinan Putusan	
3. Surat Izin Penelitian Dan Lain-Lain	
4. Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah bersatunya dua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu laki-laki dan perempuan secara lahir dan batin untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan syariat agama. Perkawinan merupakan perjanjian yang setia, dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami-isteri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Menurut Hazairin, perkawinan adalah hubungan seksual, menurut beliau tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.¹

Menikah adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, karena di samping merupakan amalan sunnah para Nabi, salah satu tanda kekuasaan Allah, juga ia merupakan nikmat yang sangat besar. Bahkan, ketika manusia merasa was-was dengan masalah nafkah dan rizki setelah menikah kelak, Allah secara tegas mengatakan, bahwa Dialah yang akan mengayakannya, Dialah yang akan mencukupkannya dan mengganti kefakirannya dengan kekayaan.

¹ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

وانكحوا الا يا مي منكم و الصالحين من عبا د كم و اما تكم ان يكو نوا فقراء يغنهم الله
من فضله و الله و اسع عليهم.²

Para ulama berpendapat, hukum asal nikah adalah sunnah muakkadah bagi setiap Muslim yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk menikah. Namun jika hubungan seorang laki-laki dan perempuan telah menjurus pada perbuatan berdekad-dekad yang bermaksud dengan zina, hukum nikah menjadi wajib. Sebaliknya jika nikah disalah gunakan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan ajaran agama, maka hukum nikah menjadi haram.

Secara substansial pernikahan bukanlah hal yang mudah untuk dijalani, karena mulainya kehidupan baru, maka timbul pula permasalahan-permasalahan baru yang mana suami istri haruslah secara cermat dapat menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik.

Kehidupan berkeluarga terjadi lewat perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini akan

² An-Nūr (24): 32.

tercipta kehidupan yang harmonis, tenteram dan sejahtera lahir batin yang di dambakan oleh setiap insan yang normal.³

Islam mengajarkan ummatnya untuk membina perkawinan dengan sebaik-baiknya berdasarkan prinsip yang disyariatkan agar tercipta keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, sehingga terwujudlah keluarga yang sakinah.

Ketenteraman dan kebahagiaan sebuah rumah tangga dapat tercipta apabila suami isteri tersebut saling memenuhi hak dan kewajiban satu sama lainnya. Pengertian daripada hak itu sendiri adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya. Hak hanya dapat dipenuhi dengan menunaikan atau membayarkannya atau dapat juga lepas seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain. Sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan dan yang merupakan tanggung jawab suami isteri.⁴

Di antara kewajiban suami terhadap isteri adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para isteri (dalam perkawinan poligami), memberi nafkah dan lemah lembut dalam berbicara di antara mereka. Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan secara terperinci hak dan kewajiban suami isteri, di antaranya:

³Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)*, (Bandung: Al Bayan, 1994), hlm. 14.

⁴Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan (Karena Ketidak-mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya)*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 8.

1. suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁵

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan, dan keluarga kekal yang bahagia itulah yang dituju. Banyak perintah Tuhan dan Rasul yang bermaksud untuk ketenteraman keluarga selama hidup tersebut. Dan perceraian adalah terlarang, banyak larangan Tuhan dan Rasul mengenai perceraian antara suami isteri.⁶ Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan, yaitu dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudahan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membolehkan perceraian sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Perceraian dengan begitu

⁵ Pasal 77

⁶ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 98.

adalah suatu jalan keluar yang baik. Perlu diketahui perceraian adalah sesuatu yang dihalalkan dan paling dibenci oleh Allah SWT.

Secara yuridis perceraian mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa di dalam perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, yakni

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selain alasan-alasan di atas masih ditambah lagi yakni (perceraian dapat terjadi) bila:

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁸

⁷ Pasal 19.

⁸ Pasal 116.

Beberapa pemaparan tersebut jelas bahwasannya perceraian menurut aturannya hanya bisa dilaksanakan apabila terdapat alasan-alasan yang telah tercantum di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI. Demikian juga perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Pasal 39 yaitu:

Ayat 1:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Ayat 2:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”

Perceraian sendiri bukanlah hal yang patut untuk direncanakan, karena perceraian itu dapat terjadi pada siapapun dan dimanapun. Salah satunya di daerah Rembang yang secara geografis terletak di daerah pantai utara dengan jumlah penduduknya mencapai 591.617 jiwa, sangat terkenal sebagai daerah sosial yang agamis jika dilihat dari banyaknya pesantren yang ada. Daerah santri yang seharusnya dapat memberikan pengaruh terhadap keutuhan rumah tangga ternyata bukanlah jaminan, karena terlepas daripada ilmu agama masalah-masalah sosial yang timbul semakin banyak dan kompleks terutama masalah ekonomi yang dianggap kurang bisa memenuhi kebutuhan keluarga di masa sekarang, sehingga banyak menimbulkan terjadinya perselisihan, percekocokan bahkan perselingkuhan.

Masyarakat Rembang mempunyai beberapa profesi di antaranya petani, nelayan, swasta dan Pegawai Negeri Sipil. Dari beberapa profesi tersebut yang paling mendominasi adalah petani, hal ini dikarenakan lahan persawahan di Rembang yang masih cukup luas, dan tingkat pendidikan masyarakatnya yang masih kurang.

Berprofesi sebagai petani bukanlah hal yang mudah dikarenakan hasil yang diterima tidaklah seimbang dengan tenaga yang telah dikeluarkan dan hal inilah yang menyebabkan tingkat ekonomi masyarakat Rembang terutama petani termasuk dalam kategori menengah ke bawah. Ditambah lagi pada tahun 2009 kondisi ekonomi petani semakin menurun, dikarenakan biasanya dalam satu tahun petani dapat melakukan dua kali panen, namun pada tahun 2009 petani hanya dapat satu kali panen.⁹

Menurunnya hasil panen petani pada tahun 2009 ternyata mempunyai dampak yang serius terhadap kebutuhan ekonomi keluarga mereka, terutama secara lahiriyah. Sehingga berakibat terhadap suatu permasalahan yang tidak dapat dihindarkan lagi yaitu perceraian.

Hal ini terlihat dari banyaknya kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama di Kabupaten Rembang yang mengalami peningkatan perceraian pada tahun 2009. Dari survey awal di Pengadilan Agama Rembang diperoleh informasi bahwa perceraian yang paling signifikan mengalami peningkatan adalah di kalangan petani.

⁹Pujianto, "Angka Kemiskinan Rembang Turun", "suara Rembang", <http://suararembang.com/news>, akses 3 Januari 2011.

Dengan melihat beberapa pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang sebenarnya memicu terjadinya peningkatan perceraian di kalangan petani. Apakah hanya karena kebutuhan ekonomi saja ataukah ada hal-hal lain yang mendukung terjadinya perceraian tersebut. Dan juga atas dasar pertimbangan apa hakim mengabulkan perceraian di kalangan petani.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan pokok-pokok masalah dari pembahasan ini. Adapun pokok masalahnya yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di kalangan petani Kabupaten Rembang pada tahun 2009?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian di kalangan petani?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan kasus perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di kalangan petani pada tahun 2009.

- b. Untuk menjelaskan pertimbangan dan landasan hukum yang dipergunakan oleh Pengadilan Agama Rembang dalam memutuskan perkara perceraian di kalangan petani.
- c. Untuk melakukan penilaian apakah dasar dan pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan kasus perceraian telah sesuai dengan pandangan secara normatif dan yuridis.

2. Kegunaan

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam persoalan perceraian yang di lakukan kaum petani agar terhindar dari perceraian yang sewenang-wenang.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan Islam khususnya bidang Hukum keluarga islam.
- c. Sebagai masukan bagi Pengadilan Agama Rembang sebagai lembaga yang berkompeten dalam bidang tersebut serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil telaah yang penyusun lakukan, kajian mengenai perceraian telah banyak dilakukan, baik kajian dalam bentuk kitab-kitab berbahasa Arab, kitab-kitab terjemah, buku-buku serta karya-karya ilmiah lainnya. Semua itu ditulis dan dipaparkan dengan sudut pandang serta karakter penulisan yang berbeda-beda dan berdasarkan ukuran ilmiah tertentu.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Di Kalangan Masyarakat Nelayan (Study Kasus Di Desa Pengaradan Kab. Brebes)” adalah skripsi yang ditulis oleh Caswito. Dalam skripsi ini dibahas tentang faktor-faktor apa yang memicu terjadinya perceraian di kalangan nelayan dan juga bagaimana perilaku perceraian yang dilakukan masyarakat nelayan di Desa Pengaradan tersebut. Dari kasus yang ada ternyata nafkahlah yang menjadi pemicu utama terjadinya perceraian. Dan masalah perilaku masyarakat nelayan yang masih banyak melakukan perceraian di bawah tangan serta mengesampingkan pihak pemerintah melainkan hanya mendatangkan saksi-saksi saja yaitu kedua orang tua pasangan suami isteri yang akan bercerai. Padahal jelas di dalam undang-undang telah diatur bagaimana seharusnya perceraian itu harus diproses secara hukum sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 65 undang-undang No. 7 tahun 1989.¹⁰ Skripsi ini hampir sama dengan skripsi yang peneliti lakukan yaitu meneliti perceraian terhadap salah satu profesi yaitu nelayan, sedangkan yang akan peneliti teliti adalah kaum petani dan perbedaannya pada tempat penelitian jika skripsi ini dilakukan langsung terjun ke masyarakat, sedangkan peneliti sendiri fokus pada putusan Pengadilan.

Karya tulis yang lainnya adalah skripsi dengan judul “Nafkah Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2005-2006)”. Skripsi

¹⁰Caswito, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Di Kalangan Masyarakat Nelayan (Study Kasus Di Desa Pengaradan Kab. Brebes)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2009).

ini membahas tentang bagaimana cara hakim memutuskan perkara perceraian yang secara dominan disebabkan karena alasan nafkah. Dalam hal ini Hakim memutuskan perkara tidak hanya menggunakan alasan nafkah sebagai alasan pokok, tetapi juga menggunakan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan, bahkan penganiayaan yang dilakukan suami yang menyebabkan antara suami isteri pisah rumah, selain itu untuk memperkuat hakim dalam memutuskan perkara, hakim menilai pada duduk perkara, bukti-bukti autentik dan saksi-saksi yang membenarkan kejadian, sehingga gugatan perceraian dapat dikabulkan.¹¹

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kurang Terpenuhinya Nafkah Sebagai Alasan Perceraian Di Masa Krisis Ekonomi (Study Kasus Di Pengadilan Agama Bantul 2008-2009). Dalam skripsi ini dibahas tentang kesulitan ekonomi yang berakibat terhadap perceraian, namun Hakim dalam memutuskan perkara tersebut akibat nafkah kurang terpenuhi dimasukkan sebagai sebab tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Karena di dalam Undang-Undang nafkah yang tidak terpenuhi bukan merupakan alasan perceraian sebagaimana yang tertera di dalam hukum positif.¹²

¹¹ Rima Hidayati, "Nafkah Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2005-2006)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

¹² Joko Santoso, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kurang Terpenuhinya Nafkah Sebagai Alasan Perceraian Di Masa Krisis Ekonomi (Studi Kasus Di pengadilan Agama Bantul 2008-2009). *Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2010).

Melalui penelusuran pustaka tersebut di atas, penyusun dapat menyimpulkan bahwa belum ada karya ilmiah maupun penelitian yang mengangkat tema yang penyusun teliti yaitu: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Kaum Petani Di Rembang (Studi Putusan PA Rembang Tahun 2009).

E. Kerangka Teoritik

Salah satu tujuan perkawinan sesuai perintah Allah adalah untuk mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur, memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, yaitu ketenteraman keluarga dan juga masyarakat.¹³

Tujuan daripada perkawinan itu sendiri adalah membina kehidupan yang rukun, tenang dan bahagia, saling cinta-mencintai dan kasih mengasihi, dan juga supaya mendapat keturunan yang sah.¹⁴ Namun kebahagiaan itu akan segera sirna apabila kedua belah pihak tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, karena hal yang sedemikian rupa dapat memicu terjadinya pertengkaran yang berujung pada perceraian.

¹³ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 26.

¹⁴ Dachlan Aisjah, *"Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga"*, (Jakarta: JAMUNU, 1969), hlm. 48.

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan yang disebabkan oleh permasalahan tertentu yang sudah tidak ada jalan keluarnya kecuali dengan perceraian. Perceraian tersebut akan selalu membawa akibat hukum bagi yang melakukannya, baik secara pribadi maupun keluarga. Sehingga perceraian itu bukanlah hal yang dimudahkan dalam agama maupun Negara. Perilaku tersebut merupakan hal yang paling dibenci Allah swt, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang berbunyi:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق¹⁵

Aṭ-Talāq berasal dari lafaz “Ṭallaqa, yuṭalliqu” artinya: “melepaskan ikatan”. Adapun definisi dan ta’rifnya adalah putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafaz khusus seperti talak dan sarah atau lafaz kinayah (sindiran) dengan niat talaq.¹⁶ As-Sayyid Sābiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.¹⁷ Jadi talaq adalah salah satu dari hukum-hukum perkawinan yang menyebabkan putusnya ikatan suami isteri dari suatu perkawinan. Memutuskan ikatan perkawinan adalah suatu tindakan yang dicela oleh syara’, karena perkawinan itu adalah suatu nikmat di antara

¹⁵ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, “Kitab at-Talāq, bab fī karahiyyah at-talāq.” (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), II: 225, Hadis Nomor 2078. Hadis dari Ibnu Umar.

¹⁶ Dahlan Idhamy, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1984), hlm. 64.

¹⁷ As-Sayyid Sābiq, *Fiq as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II., 206.

nikmat-nikmat Allah yang maha besar. Melenyapkan ikatan perkawinan itu adalah sama halnya dengan kufur terhadap nikmat.

Dari definisi talak di atas, jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Kendatipun perkawinan tersebut sebuah ikatan suci (*Misāqan galīdā*) namun tidak boleh dipandang sebagai sebuah sakramen seperti yang terdapat di dalam agama Hindu dan Kristen, sehingga tidak dapat diputuskan. Ikatan `perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan bisa juga putus di tengah jalan. Para ulama' klasik juga telah membahas masalah putusnya perkawinan ini di dalam lembaran kitab-kitab fikih. Menurut Imam Malik sebab-sebab putusnya perkawinan adalah *thālak*, *khulu'*, *khiyar/fasakh*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'* dan *zihar*. Imam Syafi'i menulis sebab-sebab putusnya perkawinan adalah *thālak*, *khulu'*, *khiyar*, *fasakh*, *syiqāq*, *nusyuz*, *ila'*, *zihar* dan *li'an*. As-Sarakhsi juga menuliskan sebab-sebab perceraian, talak, *khulu'*, *ila'* dan *zihar*.¹⁸

Goncangnya ikatan suami istri sama dengan goncangnya kebaikan masyarakat, karena pembentukan dan pembinaan manusia itu dimulai dari rumah tangga. Hadis-hadis Nabi yang sangat mencela terhadap perbuatan talaq di antaranya adalah hadist rasul yang artinya: "Setiap terjadi perceraian maka bergoncanglah Arsy". Tetapi bila dalam suatu rumah tangga tidak dapat lagi berlaku "*hududullah*" tidak

¹⁸ Amiur Nuruddin dan Akmal Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 208.

dapat lagi menegakkan sakinah, mawaddah, dan rahmah disertai dengan mu'asyarah yang baik dan timbul persengketaan (*syiqāq*) yang tidak dapat lagi didamaikan oleh dua orang hakam, maka syara' memberi jalan keluar dengan hukum talaq.¹⁹

وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله

بينهما إن الله كان عليما خبيرا.²⁰

Dalam fiqh setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu;

1. Terjadinya nusyuz dari pihak istri
2. Nusyuz Suami terhadap istri
3. terjadinya Syiqaq
4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.

Selain fiqh undang-undang juga mengatur tentang alasan-alasan dapat diajukannya perceraian ke pengadilan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 yakni:

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 64 .

²⁰ An-Nisa' (4): 35

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selain alasan-alasan di atas masih ditambah lagi yakni (perceraian dapat terjadi) bila:

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.²²

Beberapa pemaparan tersebut jelas bahwasannya perceraian menurut aturannya hanya bisa dilaksanakan apabila terdapat alasan-alasan yang telah tercantum di dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 dan KHI. Dan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Hal tersebut telah di atur di dalam undang-undang No. 1 tahun 1974, pasal 39 yaitu:

Ayat 1:

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

²¹ Pasal 19.

²² Pasal 116.

Ayat 2:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”

Terjadinya perkawinan maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri yang harus dilaksanakan dan ditaati secara seimbang.

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة^{٢٣}

Dari ayat di atas dijelaskan bahwasannya istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. Istri juga memiliki hak untuk diperlakukan secara baik menurut syariah dan hak untuk terbebas dari saling menyakiti. Akan tetapi, suami memiliki hak yang lebih atas istrinya, karena itu istri wajib patuh kepadanya. Ini karena suami bertanggung jawab memberikan mas kawin dan nafkah untuk kesejahteraan hidup mereka.²⁴

Perlu diketahui, bahwa seorang suami hendaknya melaksanakan hal-hal seperti berikut kepada sang istri:

²³ Al-Baqarah (2): 228

²⁴ Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Istri (tela'ah kitab 'Uqudu al-lujayyin)*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm, 12.

1. Memberi nasihat, menyuruh dan mengingatkan untuk berbuat baik serta menyenangkan hati istri.
2. Memberi nafkah istri sesuai dengan usaha dan kemampuan.
3. Selalu bersabar dan tidak mudah marah apabila istri berkata dan berbuat sesuatu yang menyakitkan.
4. Bersikap lemah-lembut dan berbuat baik terhadap istri karena pada umumnya mereka (para istri) kurang sempurna akal dan agamanya.

Berberapa point di atas merupakan beberapa hal yang sangat penting peranannya dalam menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Akan tetapi pada point kedua yaitu masalah nafkah suami terhadap istri merupakan hal yang sangat urgen pada sekarang ini karena dengan tercukupinya ekonomi keluarga maka segala kebutuhan dapat tercukupi dan dapat terhindarkan dari amarah yang dapat menimbulkan perpecahan.

Suami berkewajiban mencari nafkah keluarga, akan tetapi perlu diketahui bahwasannya suami juga mempunyai keterbatasan yang mana jika ada kekurangan istri haruslah dapat memaklumi. Nafkah yang diberikan suami terkadang tidaklah mencukupi kebutuhan keluarga, dan dengan ini anggota keluarga terutama istri yang menjadi tonggak kedua dalam keluarga haruslah bersabar dan tetap menghormati usaha suami. Lain halnya apabila suami memang tidak mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencari nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga terbengkalai, dan

istri tidak ridlo dengan perlakuan suami maka istri bolehlah untuk menggugat cerai suami ke Pengadilan dengan prosedur yang ada dan dengan tujuan yang baik, karena perceraian itu tidaklah boleh dilakukan kecuali jika benar-benar dalam keadaan darurat.

Terlepas daripada alasan-alasan perceraian yang telah dipaparkan di atas ada beberapa hal yang dapat memicu keretakan keluarga sehingga berakhir dengan perceraian di antaranya: 1. Macetnya Komunikasi: Tak ada hubungan harmonis tanpa komunikasi yang baik. Misalnya karena secara intelektual tak seimbang, pribadi terbuka yang berhadapan dengan pribadi tertutup, dan lain-lain. 2. Kurang Komitmen: Jangan berpikir kendurnya komitmen hanya terjadi pada mereka yang menikah tanpa cinta. Yang sebelumnya berpacaran bertahun-tahun pun bisa mengalami hal ini. Biasanya ini terjadi karena salah satu pasangan atau bahkan keduanya tidak siap dengan kenyataan yang diperoleh ketika sudah menikah. Dari mulai kebiasaan, sifat asli, hingga tanggung jawab yang membesar. Jika salah satu tak dewasa, bukan tak mungkin perselingkuhan terjadi. 3. Uang yang Timpang: Uang memang masalah sensitif tapi tak membicarakannya hanya memperburuk keadaan. Jika suami tak memberi nafkah atau istri hidup tak imbang dengan penghasilan, sering juga memicu perceraian. Akibatnya, keduanya merasa tak nyaman dan tak adil membagi kewajiban, juga hak. 4. Kekerasan: Apa pun itu kekerasan secara fisik, seksual, atau mental tidak bisa ditoleransi meski dilakukan oleh orang yang katanya mencintai kita. Jika benar cinta, mustahil ia mau menyakiti pasangannya. 5. Hasrat Seksual Tak

Imbang: Hubungan intim tak sekadar perkara kewajiban dalam rumah tangga, melainkan perekat pernikahan. Pasangan yang memiliki libido seks tinggi, sementara istri atau suaminya tak bisa memenuhi keinginannya, cenderung tidak puas dan bahagia dengan pernikahannya. Ketidaksetiaan pun muncul dari sini, dan tak jarang bercerai adalah keputusan yang diambil. 6. Intervensi Orang Dekat: Pernikahan sudah ramai dengan dua orang, apalagi jika keluarga besar hingga teman ikut mencampuri. Seringnya masalah ini memicu perceraian karena salah satu pasangan tak merasa nyaman dan tak mandiri dalam hubungannya.²⁵

Selanjutnya mengenai tata caranya diatur sendiri secara rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 14 sampai Pasal 36 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 129 sampai dengan Pasal 148. Juga diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Perceraian merupakan urusan personal antara suami isteri, baik atas kehendak salah satu pihak maupun bersama. Akan tetapi masuknya pihak ketiga, yaitu campur tangan dari pemerintah adalah bertujuan untuk menghindarkan tindakan kesewenang-wenangan dari salah satu pihak, dan juga demi kepastian hukum. Maka dari itu perceraian harus melalui saluran lembaga pemerintahan yang sah yaitu Pengadilan.

²⁵“ Enam Alasan Terjadinya Perceraian,” <http://www.kompas.com/>, akses 14 Februari 2011

F. Metode Penelitian.

Setiap kajian ilmiah diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan objek penelitian agar penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil yang optimal. .Dalam melakukan penelitian terhadap masalah di atas, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari perpustakaan, bahan bacaan. Dalam hal ini data yang diperlukan berupa putusan perceraian di Pengadilan Agama Rembang tahun 2009.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah *deskriptik-analitik*. Deskriptik adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta, sedang analisis merupakan sebuah upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian, kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan secara terinci objek yang diteliti, yaitu perkara perceraian yang terjadi pada masyarakat petani, untuk kemudian dianalisis dengan kerangka teoritik yang telah dirumuskan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah putusan perkara Pengadilan Agama Rembang. Putusan yang terdapat di Pengadilan Agama Rembang pada tahun 2009 adalah sebanyak 1136 perkara, 1076 diantaranya adalah perkara perceraian. Adapun yang menjadi sampel adalah masyarakat petani yang melakukan perceraian. Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *random non sampling*, yaitu tidak semua putusan dalam populasi diberi peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Yang menjadi sasaran utama sampel adalah masyarakat petani yang melakukan perceraian pada tahun 2009.

Pengambilan sampel dengan menggunakan logika sebagai dasar untuk memilih sampel yang cukup representatif dari populasi. Pengambilan sampel tersebut digunakan mengingat populasi yang tidak semuanya adalah dari masyarakat petani. Selain itu tidak semua unsur dari semua populasi dapat dijadikan sumber data yang representatif jika dilakukan secara acak. Cara pencarian sampel adalah melihat data perceraian tahun 2009, yaitu dengan cara mengambil data perceraian yang dilakukan oleh masyarakat petani.

4. Pengumpulan data

a. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen dalam hal ini dokumen-dokumen putusan Pengadilan Agama Rembang terhadap perceraian tahun 2009.

b. Interview/Wawancara.

Yaitu suatu bentuk komunikasi verbal atau percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.²⁶ Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah langsung dengan Hakim dan beberapa pihak dari Pengadilan Agama Rembang yang menangani kasus perceraian yang terkait dengan perceraian kaum petani.

5. Pendekatan Penelitian.

a. Normatif

Pendekatan ini berdasar pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Pendekatan ini berguna untuk mengkaji hukum perceraian sesuai dengan permasalahan yang penyusun teliti.

b. Yuridis

Pndekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang diteliti dengan berdasar pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (*positive law*).

6. Analisis Data

²⁶ Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 113.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan analisis kualitatif melalui cara berfikir:

- a. Induktif, yaitu metode analisis data dari hal-hal yang bersifat khusus untuk kemudian digenerelisasasi. Dengan metode ini, diuraikan terlebih dahulu faktor-faktor terjadinya perceraian di kalangan petani di PA Rembang, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara objektif.
- b. Deduktif, yaitu metode analisis data dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dengan metode ini, dianalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dengan tinjauan normatif dan yuridis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah dalam pembahasan, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama: Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang sangat membantu dalam memberikan motivasi guna menyelesaikan penelitian ini, telaah pustaka untuk menunjukkan relevansinya dengan ilmu pengetahuan dan meyakinkan bahwa masalah yang akan diteliti aktual dan belum tersentuh, kerangka teoritik berisi tentang konsep teori yang akan digunakan dalam penelitian, metode penelitian berisi tentang metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian, sistematika

pembahasan berisikan tentang sistematika penelitian yang akan penyusun lakukan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi peneliti ini.

Bab Kedua: Mengkaji tentang tinjauan umum perceraian. Yaitu, Perceraian menurut Hukum Islam meliputi pengertian, alasan-alasan perceraian, syarat-syarat perceraian, hukum-hukum perceraian, sebab-sebab timbulnya perceraian, macam-macam perceraian dan tata cara perceraian. Pembahasan terhadap perceraian ini diletakkan dalam bab dua karena sebagai kerangka teori untuk memudahkan dalam melanjutkan pembahasan pada bab tiga.

Bab Tiga: Bab ini membahas tentang kasus perceraian di kalangan petani Rembang yang terjadi di Pengadilan Agama Rembang Tahun 2009, yang meliputi data perkara dan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Tahun 2009, serta dasar hukum yang dipergunakan hakim memutuskan perkara perceraian.

Bab Empat: Merupakan sintesis dari bab kedua dan bab ketiga. Bab ini merupakan analisis terhadap kasus perceraian yang terjadi Di Pengadilan Agama Rembang, dan analisi terhadap pertimbangan hukum yang dipergunakan Hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian yang terjadi di kalangan petani.

Bab Kelima: Bab ini merupakan penutup berisi sebagai kesimpulan jawaban terhadap pokok permasalahan yang telah dikemukakan, serta beberapa masukan dalam bentuk saran-saran yang konstruktif.

CURRICULUM VITAE

Nama : Lubaiqoh
Tempat tanggal Lahir : Rembang, 3 September 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Ayah : Junaidi Ibrahim
Nama Ibu : Peni Nurwati
Alamat : Jl. Pemuda Rt 03/ Rw 03, Desa Ngotet, Kecamatan Rembang,
Kabupaten rembang

Pendidikan Formal:

1. TK. YKM I Sawahan Rembang Lulus Tahun 1994
2. SD. Kutoharjo II Rembang Lulus tahun 1999
3. Pesantren Putri Pondok Modern Darussalam Gontor Lulus Tahun 2005
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta Tahun Masuk 2007